BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.i / 647 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DI KECAMATAN NGUTER DAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya kegiatan produksi biomassa di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, Bupati wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi tanah dan status kerusakan tanah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Peta Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib diumumkan melalui media massa lokal dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman dan/atau website.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 4 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

STATUS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

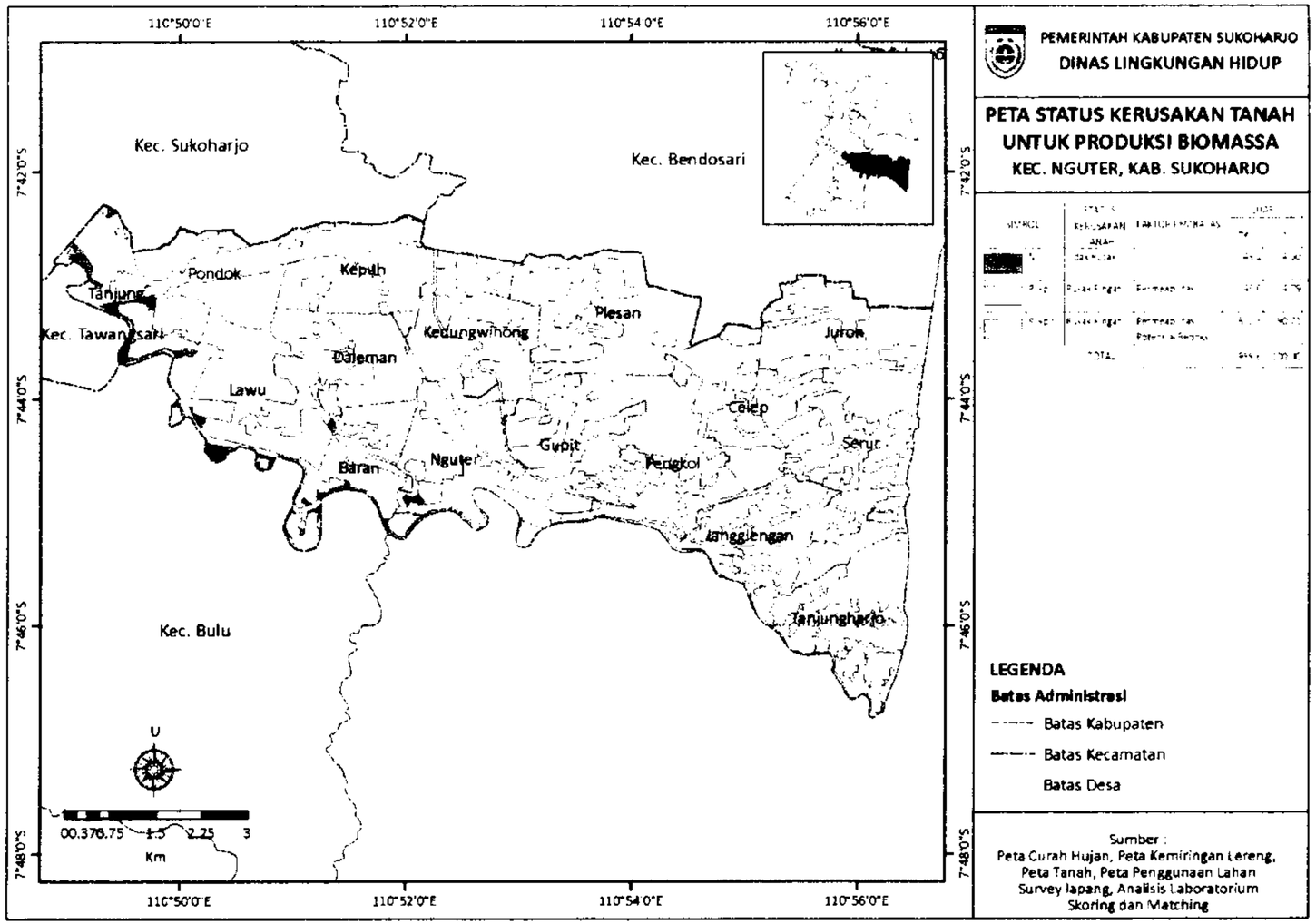
SIMBOL	Status Kerusakan Tanah	Faktor Pembatas	LUAS	
			Ha	%
1. Kecamatan Nguter				
N	Tidak rusak	-	70,5	1,83
R.I-p	Rusak Ringan	Permeabilitas,	348,5	9,05
R.I-p,r	Rusak Ringan	Permeabilitas, Potensial Redoks	3.432,8	89,12
TOTAL			3.851,9	100,00
2. Kecamatan Kartasura				
N	Tidak Rusak		43,2	4,50
R.I-p	Rusak Ringan	Permeabilitas	46,0	4,79
R.I-p,r	Rusak Ringan	Permeabilitas, Potensial Redoks	870,5	90,71
TOTAL			959,6	100,00

BUPATI SUKOHARJO

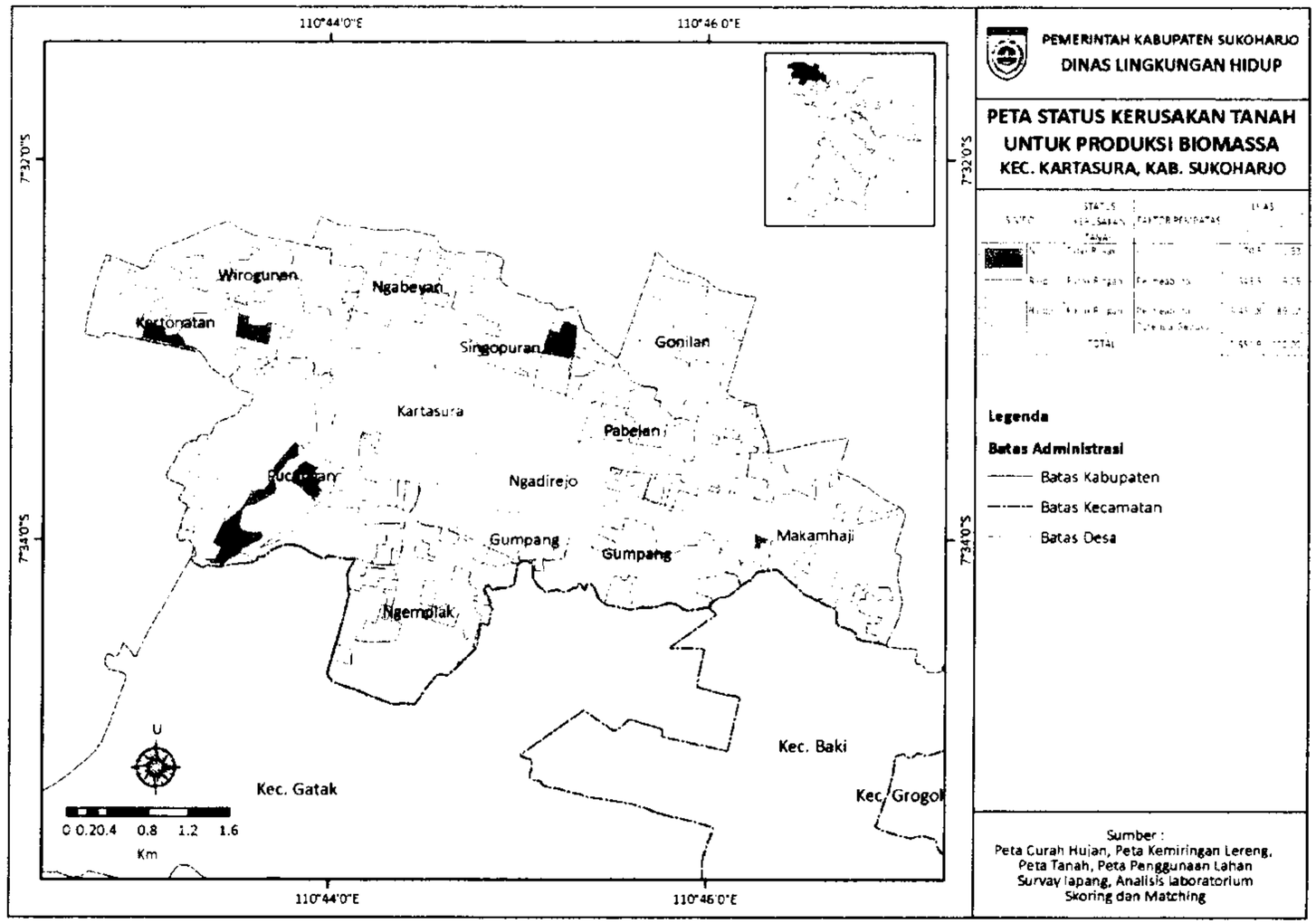
WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

A. PETA STATUS KERUSAKAN LAHAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DI KECAMATAN NGUTER



B. PETA STATUS KERUSAKAN LAHAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DI KECAMATAN KARTASURA



BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA